BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisa Praktek Gadai Estafet

Gadai Estafet ini dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat di desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, sebagimana masyarakat pada umumnya di desa ini memiliki cara tersendiri untuk melakukan suatu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab tiga, penulis mendapatkan hal-hal yang perlu dijelaskan secara rinci. Untuk menuai sebuah kejelasan tentang gadai estafet, diawali dengan pembahasan gadai (*rahn*). *Rahn* ialah salah satu macam *fiqih muāmalah* dimana memiliki cara-cara yang komperhensif, hal ini dijelaskan dalam konsep agama Islam yang bersyariat secara lengkap bahwa agama ini telah memiliki kesempurnaan dalam ajarannya, hal ini dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ
فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya:
"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[1]

[1] Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya,*(Bandung, CV Penerbit J- ART, 2005), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, muamalah juga mempunyai sifat fleksibelitas, sehingga dapat diaplikasikan sesuai dengan tempat dan kebutuhannya. Sifat muamalah ini memberikan ruang untuk mempelajari lebih jauh tentang kehidupan antar manusia.

Selanjutnya, gadai merupakan salah satu yang ditawarkan oleh *muāmalah* Islam untuk mempermudah kepercayaan untuk meminjam uang, sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 283

فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Sebagaimana gadai ialah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang,[2] gadai juga menjadi pilihan Rosulullah ketika beliau meminjam uang untuk membeli makanan, dalam haditsnya disebutkan

عن أنس رضي الله عنه قال : ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودى وأخذ منه شعيرا لأهله.

Artinya:
Anas r.a. berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.[3]

Dengan keterangan dua dalil al-Qur'an dan hadits diatas menunjukaan adanya legalisasi hukum Islam untuk melaksanakan gadai, dan telah ditata dalam syariat Islam bahwa didalam gadai terdapat syarat-syarat dan rukun gadai yang

[2] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,*(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 139
[3] Abi Abbas Sihabbudin, *Kitāb al Būyū'*,jilid v (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990) 1927

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dipenuhi, dari sinilah banyak menjamur berbagai pegadaian baik formal atau non formal. Terkait dengan gadai non formal, untuk mempermudah memenuhi kebutuhan dan tidak berhubungan dengan bank, di sebagian kecil masyarakat Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik terdapat perilaku Gadai Estafet.

Gadai Estafet memiliki pengertian gadai beruntun, dimana ketika barang yang sudah di gadaikan oleh *rāhin* kepada pihak murtahin kemudian oleh *murtahin* di gadaikan lagi ke pihak lain atau *mūrtahin* yang baru. Jadi gadai ini berbeda dengan gadai yang ada dalam syariat Islam, fiqih menjelaskan syarat-syarat:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
2. Syarat *shigat* (lafal)

   Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar- rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad ar- rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat *al- marhūn bih* (utang) adalah:

Marhūn bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn.* Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:[4]

a. *Marhūn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

b. *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*

c. Hak atas *marhūn bih* harus jelas

Degan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn.*

Adapun rukun-rukun gadai:

a. *Ar- Rāhin* (yang menggadaikan), Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al- Mūrtahin* (yang menerima gadai), Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rāhin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

c. *Al- Marhūn/ rahn* (barang yang digadaikan), Barang yang digunakan *rāhin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang

[4] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 163- 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Al- Marhūn bih* (utang), Sejumlah dana yang diberikan *mūrtahin* kepada *rāhin* atas dasar besarnya tafsiran *marhūn.*

e. *Sighat, Ijab, Qabul,* Kesepakatan antara *rāhin* dan *mūrtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Sedangkan Dalam Gadai Estafet disebutkan tentang transaksi yang dilakukan oleh rahin dan murtahin tidak menyebutkan adanya kejelasan bahwa *mūrtahin* akan memanfaatkan barang gadai untuk digadaikan ke orang lain, bahkan perilaku gadai ini terjadi secara beruntun.

Sehingga, akad ini tidak menunjukkan adanya kejelasan di pihak *rāhin*, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan akad dalam syariat Islam. Sedangkan salah rukun akad, juga termauk rukun *rahn* ialah, ijab dan qobul, permulaan penjelasan yang keluar dari slah seorang yang beraqad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan aqad, qobul, perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighot al-Aqad* ialah:

1. Harus jelas pengertiannnya, tanpa ada kata ambigu yang mempuanyai arti ganda.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qobul.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Jika Akad yang dilakukan oleh *rāhin* dan *mūrtahin* telah memenuhi rukun-rukun diatas, maka mereka telah melakukan akad dengan tujuan melakukan transaksi gadai. Namun perilaku setelah terjadinya akad ini yang menunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artian bahwa tidak dijelaskan oleh *mūrtahin* tentang apa yang akan ia lakukan setelah terjadinya transaksi gadai ini, yaitu menggadaikan barang tersebut kepada orang lain.

Selain itu dalam *ijab* dan *qobul* antara *rāhin* dan *mūrtahin* ada kerelaan antara kedua belah pihak.

ارتباط الايجاب بقبول علي وجه مشروع يثبت التراضى

Artinya:
"Perkataan ijab dan qobul yang dibenarkan syara' ialah yang menetapkan keridloan kedua belah pihak"[5]

Di sebutkan dalam qoidah fiqih

الأصل فى العقد رضى المتعا قد ين ونتيجته ما التزاماه بالنتعاقد

Artinya:
"Akad sudah saling meridhai. Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip"[6]

Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, baik dalam *real*nya maupun setelah terjadi akad itu. Selain itu, dalam akad ini tanpa adanya perjanjian tertulis, *ijab qobul* hanya dilakukan dengan perkataan saja, keduanya melakukan perjanjian dengan dasar kepercayaan saja. sehingga pihak *rāhin* dianggap lemah, tidak ada bukti tertulis yang dapat menjadi pembela *rāhin*, sehingga dari keterangan diatas, dapat dirumuskan, resiko yang akan dialami oleh pihak *rāhin*:

---

[5] Hendi Sehendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 46
[6] A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Resiko tidak terjaganya keamanan barang gadai
2. Jika ada perselisihan *rāhin* akan lemah karena tidak ada perjanjian secara tertulis
3. kerusakan barang gadai yang menjadikan turunnnya harga barang

Terkait dengan alasan penerima gadai atau *mūrtahin* melakukan perilaku gadai ialah betujuan tidak adanya kerugian ketika menghutangkan ke orang lain, sedangkan kita ketahui terdapat ketentuan bahwa setiap hutang yang menarik manfaat ialah riba, dalam hadits disebutkan

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya:
"Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba"[7]

Maka segala bentuk apapun dalam hutang yang menarik manfaat ialah riba, selanjutnya telah dijelaskan dalam bab iii transaksi gadai estafet terdapat persyaratan adanya uang administrasi dengan upah 10 % dari uang yang dihutangkan.

Telah dijelaskan bahwa gadai ini termasuk gadi non formal yang dilakukan oleh perorangan saja, maka tidak ada badan usaha dengan menjalankan banyak orang yang membutuhkan adanya biaya administrasi.

[7] Abu Abdullah bin Abdus Salam Aluwsy, *Ibānatul Aḥkam syarh Bulūghul Marām,* Jilid III, (Libanon: Darul al- Fikr, 2004), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai perpindahan barang gadai dengan sebab telah terjadi transaksi gadai kedua yang dilakukan oleh *mūrtahin* pertama dengan orang lain pada barang gadai yang ia dapatkan dari *rāhin* awal. Dalam Hadits dijelaskan

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلي الذي يركب ويشرب النفقة. رواه ابن ما جة

Artinya:
"Hadits Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda punggung itu dapat di naiki sesuai dengan adanya hak nafaqoh yang diberikan jika binatang itu di gadaikan bagi orang yang menaiki dan meminum susunya ialah yang wajib memberi makan dan minum".(HR. Ibn Majah). [8]

Dalam menjelaskan hadits ini, fuqoha' berpendapat bahwa barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dengan biaya yang diberikan kepadanya. Jika diqiyaskan dengan marhun yang berupa kendaraan bermotor, maka murtahin boleh menggunakannya seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar dan perawatannya.

Di tegaskan juga dengan hadits dibawah ini:

وعن أبى هريرة عن النبى صلي الله عليه وسلم: لُايغلقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنَه وله غنمُهُ وعليه غرْمُهُ. رواه الدار قطني والحاكم, ورجاله ثقات, إلا أن المحفوظ عنه أبي داود وغيره إرساله.

Artinya:
"Dan hadits dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda," Barang yang digadaikan tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya,

[8]Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd al-Qozwainȳ, *Sunan Ibn Mājah*, juz II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya). "(HR Daruqutni dan Hakim)[9] \

Dalam menafsiri hadits tersebut bahwa hasil dan keuntungan barang gadai tersebut adalah untuk orang yang menggadaikan (orang yang memiliki barang), dan ia pula yang harus menebusnya dan menanggung musibah (kerugian)nya, yaitu tentang perawatan, Mereka berpendapat bahwa karena orang yang menggadaikan telah rela mempercayakan barang tersebut, maka menjadilah barang tersebut serupa dengan barang titipan.

Yang dimaksud dengan barang titipan, yaitu *rāhin* menitipkan barangnya ke *mūrtahin* sebagai jaminan hutang, dan orang yang menerima titipan harus menjaga barang.

Hal ini tidak sesuai dengan sifat gadai; Sebagai *Jura in re Aliena* (yang terbatas), gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada Pemegang Gadai/Penerima Gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan, terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan tanpa izin dari Pemberi Gadai.[10]

Hal ini mempunyai kaitan erat dengan pemanfatan barang gadai, sebagaimana disebutkan bahwa *mūrtahin* menggadaiakan barang gadai kepada orang lain di masa akad dengan alasan kebutuhan, adanya keuntungan, sehingga

---

[9] Abu Abdullah bin Abdus Salam Aluwsy, *Ibānatul Aḥkam syarḥ Bulūgul Marām,* Jilid III, (Libanon: Darul al- Fikr, 2004), 112

[10] "Perbedaaan antara Gadai dan fidusia," dalam: http.www.jdih.bpk.go.idinformasihukumPerbedaanFidusia_Gadai.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia tidak rugi. Dalam pemanfaan barang gadai diantaranya fuqoha' memaparkan pendapatnya:

Menurut Ulama' Hanafi, penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penerima gadai dapat mengambil manfaatnya dan tidak termasuk riba.

Lebih jelasnya tentang perpindahan atau pengalihan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai atau *mūrtahin*, dalam koidah fiqih

القاعدة الثامنة والعشرون المشغولُ لا يشغال ولهذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد ومن نظائره

Artinya:

"Qoidah dua puluh delapan sesuatu yang sibuk tidak dapat di sibukkan lagi, karena itu apabila menggadaikan barang gadaian dengan jaminan hutang kemudian jaminan itu digadaikan lagi tidak diperbolehkan menurut qoul jadid dalam kitab naẓair"[11]

Penjelasan dari koidah fiqih di atas, menurut *qoul jadīd* barang yang digadaikan tidak boleh digadaikan lagi.

Maksud sibuk (*masygūl*) dalam muamalah ialah ketika barang gadai itu dalam masa akad, yaitu misalnya barang gadai itu berupa kendaraan bermotor sedang menjadi jaminan hutang, maka barang ini disebut barang yang sibuk, jika barang ini digadaikan lagi maka hukumnya tidak boleh.

---

[11] Abu Bakar Asy- Suyuti Asy- Syafi'i , *al- Asybāh wa Naẓair*, jilid I, (Surabaya: al- Hidayah, 1965), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Estafet

Sesuai dengan analisis terhapat gadai estafet ini tidak sah karena:

1. Setelah melakukan akad gadai penerima gadai atau *mūrtahin* tidak menjelaskan akan mengambil manfaat barang gadai dengan menggadaiakan lagi ke orang lain, sehingga masih ada yang tidak jelas terhadap pemanfaatan barang gadai di tangan *mūrtahin*
2. Pemanfaatan barang gadai syarat utama ialah harus dengan seizin pemiliknya atau *rāhin*, dan barang yang sedang digadaikan tidak boleh digadaiakan lagi.
3. Selain itu, dalam ketentuan pemilikan pada barang, *mūrtahin* hanya memiliki hak *'aini at ṭabi'i* khususnya hak *istihan,* yaitu hak yang berkaitan dengan barang yang digadaikan, dengan hak *Milk al- manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda itu, maka *mūrtahin* tidak bisa menggadaikan lagi barang pinjaman tersebut.

sehingga gadai estafet yang terjadi di sebagian kecil masyarakat desa Tlogopojok kecamatan Gresik kabupaten Gresik ini berhukum haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id